

Nomor : 7521/XII/SAM-MI/21

Tanggal: 7 Desember 2021

Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929
sucorinvestam.com


PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND (untuk selanjutnya disebut "**SUCORINVEST PREMIUM FUND**"), dengan ini memberitahukan rencana penggantian Bank Kustodian SUCORINVEST PREMIUM FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Calon Bank Kustodian Pengganti**") dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("**KIK**") dan Prospektus terkait penggantian Bank Kustodian.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas kami lampirkan sebagai lampiran dari surat ini.

Rencana penggantian Bank Kustodian SUCORINVEST PREMIUM FUND dan perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sucorinvest Asset Management



Yenny Siahaan
Direktur

Lampiran

**MATRIKS PERUBAHAN KIK DAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN</p> <p>Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. -Bank Kustodian adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia; ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak. 	<p>Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN</p> <p>Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. -Bank Kustodian merupakan cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris, yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank - Kustodian di Indonesia; ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak; dan v. Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
<p>Pasal 22 PEMBERITAHUAN</p>	<p>Pasal 22 PEMBERITAHUAN 22.1 Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan</p>

<p>22.1 Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini :</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait;</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan -</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi : PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Wisma 77, Lantai 17. Jalan Let. Jend S. Parman Kav. 77 Jakarta 11410 Telepon : (62-21 533 3020) Faksimili: (62-21) 536 3019 Untuk perhatian: Direktur Utama</p> <p>Untuk Bank Kustodian : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK The Landmark Centre Tower 1 Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 Telepon: (62-21) 25541220 s/d 25541223 Ext. 3162 dan ext. 3148 s/d 3154 Untuk perhatian: Pemimpin Divisi Operasional</p> <p>22.2. Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>22.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima:</p> <p>a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;</p>	<p>komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini :</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait;</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan -</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui email atau faksimili ke nomor email atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor email atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor email atau faksimili tersebut.</p> <p>22.2 pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk Manajer Investasi : PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA Menara Standard Chartered Jalan Professor Doktor Satrio, Nomor 164 Jakarta Selatan 12930 Telepon : (62-21) 2555 0200 Faksimili : (62-21) 255 50002/304 15002 Untuk perhatian : Head, Securities Services.</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; c. Dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman telex; dan d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima. 	<p>22.3 Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>22.4. Surat yang diserahkan secara langsung, dikirim melalui pos kilat tercatat, email atau faksimili dianggap diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima disertai dengan nama jelas penerima pada buku ekspedisi; b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; c. Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>	